

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT TBS ENERGI UTAMA TBK ("PERSEROAN")  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK  
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MELALUI  
MEKANISME PENAWARAN UMUM TERBATAS ("PMHMETD")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT TBS ENERGI UTAMA TBK ("PERSEROAN")**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**Kegiatan Usaha:**

Investasi di bidang pertambangan dan perdagangan batubara, perkebunan kelapa sawit dan sedang mengembangkan usahanya sebagai produsen pembangkit listrik mandiri, serta investasi di energi terbarukan dan perdagangan besar dan eceran kendaraan melalui Perusahaan Anak.

**Kantor Pusat:**

Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Telepon: (62-21) 5020 0353, Faksimili: (62-21) 5020 0352  
Email: [corsec@thisistbs.com](mailto:corsec@thisistbs.com) Website: [www.thisistbs.com](http://www.thisistbs.com)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2026

## **I. DEFINISI DAN SINGKATAN**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bursa Efek Indonesia</b>            | : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana Saham dicatatkan.                                                                                                                                                                                        |
| <b>KSEI</b>                            | : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Otoritas Jasa Keuangan atau OJK</b> | : Lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") <i>juncto</i> Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 25/PUU-XII/2014 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2015. |
| <b>Pemegang Saham</b>                  | : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.                                                                     |
| <b>Perseroan</b>                       | : PT TBS Energi Utama Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Treasury Tower, Lantai 33 District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.                                                                                                                          |
| <b>PMHMETD</b>                         | : Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas berdasarkan POJK No. 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019.                                                                                                                                                        |
| <b>POJK No. 32/2015</b>                | : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/2019.                                                                                                                                                                             |
| <b>POJK No. 14/2019</b>                | : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.                                                                                                                                                   |
| <b>POJK No. 15/2020</b>                | : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RUPS</b>                            | : Rapat Umum Pemegang Saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RUPSLB</b> | : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Saham</b>  | : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UUPM</b>   | : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah terakhir kali dengan UUP2SK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UUPT</b>   | : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. |
| <b>UUP2SK</b> | : Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## II. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas ("**PMHMETD**") dalam rangka mendukung perkembangan dan ekspansi usaha Perseroan khususnya di sektor pengelolaan limbah, energi terbarukan serta kendaraan listrik sebanyak-banyaknya sejumlah 1.390.000.000 saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah (i) mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 April 2026; (ii) menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan (iii) pernyataan pendaftaran tersebut telah dinyatakan efektif.

## III. KETERANGAN RENCANA PMHMETD

### A. JUMLAH SAHAM PMHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 1.390.000.000 saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per lembar saham.

Saham yang akan ditawarkan kepada Pemegang Saham dalam rangka PMHMETD seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD.

Selain diperolehnya persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 14/2019, pelaksanaan PMHMETD akan dilaksanakan dan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

#### **B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL**

Perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dimana berdasarkan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun indikasi jadwal PMHMETD akan disampaikan bersamaan dengan penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **C. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

Penambahan modal yang diperoleh dari hasil PMHMETD akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung perkembangan dan ekspansi usaha Perseroan. Peningkatan modal Perseroan dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.

Apabila terdapat Pemegang Saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dapat mengalami dilusi atas kepemilikan sahamnya sebanyak-banyaknya sebesar 14,23% (empat belas koma dua tiga persen).

#### **D. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk mendukung perkembangan dan ekspansi usaha Perseroan khususnya di sektor pengelolaan limbah, energi terbarukan serta kendaraan listrik.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD yang akan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

RUPSLB terkait dengan PMHMETD akan dilaksanakan dengan detail sebagai berikut:

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Tanggal Pelaksanaan | : 16 April 2026                                       |
| Waktu               | : Akan diinformasikan pada tanggal Pemanggilan RUPSLB |
| Tempat              | : Akan diinformasikan pada tanggal Pemanggilan RUPSLB |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mata acara                     | <p>: a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("Penawaran Umum Terbatas").</p> <p>b. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir a di atas, disertai dengan pelimpahan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.</p> <p>c. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana pada butir a di atas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kuorum Kehadiran dan Keputusan | <p>: Berdasarkan Pasal 86 UUPT <i>juncto</i> Pasal 41 POJK No. 15/2020:</p> <p>1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> |

Berikut ini adalah tata waktu penyelenggaraan RUPSLB:

|                                                     |   |               |
|-----------------------------------------------------|---|---------------|
| Tanggal penyampaian rencana RUPSLB Kepada OJK       | : | 3 Maret 2026  |
| Tanggal Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi | : | 10 Maret 2026 |
| Tanggal Pemanggilan RUPSLB                          | : | 25 Maret 2026 |
| Tanggal Pelaksanaan RUPSLB                          | : | 16 April 2026 |
| Tanggal Pengumuman Risalah RUPSLB                   | : | 20 April 2026 |

## **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi tambahan, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat:

**PT TBS Energi Utama Tbk**  
Treasury Tower Level 33, SCBD Lot.28,  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Email : [corsec@thisistbs.com](mailto:corsec@thisistbs.com)

Demikian Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan.

**Jakarta, 10 Maret 2026**  
**PT TBS Energi Utama Tbk**  
**Direksi Perseroan**